

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

Johannes Mangapul Turnip^a, Juliana Priska Dewi Sagala^b, Hellen Br Sembiring^c,
Sukses Marhasak Panungkun Siburian^d

^{a,b,c,d}*Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia*

^a*johannestoernhip@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dengan fokus pada studi putusan hakim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris dengan menganalisis putusan-putusan hakim yang terkait dengan kasus pembunuhan berencana yang melibatkan pelaku anak di bawah umur. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini menelaah kerangka hukum yang mengatur tindak pidana anak, khususnya dalam konteks pembunuhan berencana. Sementara itu, pendekatan empiris melibatkan analisis putusan hakim untuk memahami bagaimana aspek-aspek hukum tersebut diterapkan dalam praktik peradilan.

Kata kunci : Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana, Anak

ABSTRACT

This research aims to juridical analysis of the crime of premeditated murder committed by a minor, with a focus on the study of the judge's decision. Committed by minors, with a focus on the study of the judge's decision. The research This research uses normative and empirical legal research methods by analyzing judges' decisions related to premeditated murder cases. Analyzing judges' decisions related to premeditated murder cases involving minors. cases involving minors. Through a normative approach, this research examines the legal framework governing juvenile criminal offenses, particularly in the context of premeditated murder. Children, especially in the context of premeditated murder. Meanwhile, the empirical approach involves analyzing judges' decisions to understand how these aspects of the law are applied in judicial practice. Aspects of the law are applied in judicial practice.

Keywords : Crime, Premeditated Murder, Children

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang terus berbenah dalam membuat aturan hukum dan meningkatkan perlindungan hukum bagi warganya. Jika ditinjau dari sisi keadilan, Indonesia juga merupakan negara yang menjunjung tinggi keadilan dan memberikan hak yang sama kepada semua warga negaranya dalam berkedudukan di mata hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dimana hal ini bersesuaian dengan tujuan pokok dari hukum tersebut yakni terciptanya ketertiban. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan (*Fiat Justitia Et Pereat Mundus*) yang berarti meskipun dunia ini akan runtuh hukum harus ditegakkan. anak dan orang dewasa mempunyai kedudukan yang sama sebagai subjek hukum dan memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan hukum diberikan kepada anak dengan tujuan agar anak terlindungi dari berbagai ancaman hukum, sedangkan sanksi hukum diberikan kepada anak adalah bertujuan agar anak tidak semena-mena dalam kehidupannya, karena saat anak melakukan pelanggaran hukum akan tetap dijatuhi sanksi hukum. Saat ini banyak anak yang berhadapan dengan hukum dan didominasi sebagai pelaku walaupun sebenarnya setiap anak yang dilahirkan adalah suci, maka orang tua dan lingkungan yang akan membentuk karakternya, baik atau pun tidak baik tergantung bagaimana didikan orang tua dan lingkungan dimana dia tinggal, karena orang tua lah yang paling dekat dengan anak dan secara teori sifat dari orangtuanya akan diikuti oleh anaknya. Sudah seharusnya orang tua mendidik anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran agama. (Nur Amin Saleh et al., 2021)

Dalam perkembangan akhir-akhir ini, sering menjadi sorotan dalam media massa yang memuat tentang kenakalan remaja atau tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak. Anak-anak sudah tidak lagi menghabiskan waktunya untuk bermain dan belajar, melainkan sudah banyak yang melakukan tindakan menyimpang dengan melakukan berbagai pelanggaran dan tindak pidana dalam kehidupan sosial dan bermasyarakatnya.

Berbicara mengenai tindak pidana, istilah tindak pidana sebenarnya berasal dari istilah yang dikenal dalam Hukum Pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit*. Simons merumuskan bahwa *Strafbaar Feit* ialah kelakuan yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bersifat melanggar norma atau aturan hukum yang telah ada sebelumnya, dimana terhadap pelanggarnya akan diberikan sanksi hukum sebagai akibat dari perbuatannya.

Tindak pidana dilakukan oleh pelaku tindak pidana, dimana pada kenyataannya pelaku tindak pidana sudah tidak terbatas yang hanya dilakukan oleh orang dewasa, melainkan sudah tidak jarang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Bukan hanya pelaku, namun sama halnya dengan orang dewasa, anak yang berhadapan dengan hukum bisa berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana, tersangka pelaku tindak pidana, terdakwa pelaku tindak pidana dan bahkan banyak yang berkedudukan sebagai korban tindak pidana. Banyak kejadian yang terjadi yang dimana tindak pidana dilakukan oleh anak, tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan korbannya bukan hanya anak namun korbannya juga orang dewasa. (Berutu et al., 2024)

Tindak pidana yang banyak menjerat anak atau memiliki hubungan dengan anak tidak terbatas lagi pada satu jenis tindak pidana, melainkan sudah semakin jamak mulai dari perjudian, kekerasan seksual, tawuran, pencurian dan lainnya. Selain itu, kasus tindak pidana

yang pelakunya dilakukan oleh anak di bawah umur dan sering membuat gempar adalah tindak pidana pembunuhan, baik pembunuhan biasa maupun pembunuhan berencana. Kitab Undang Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa pembunuhan berencana adalah salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) mengingat sanksinya bisa hingga hukuman mati namun tidak jarang pelakunya masih berstatus anak. (Rokhmad Abu, Saifudin, 2021)

Salah satu kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pembunuhan berencana yang diadili di Pengadilan Negeri Buntok yang diputus pada 9 Februari 2022 dengan Putusan Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt. Peristiwa pembunuhan berencana pada putusan tersebut dilakukan oleh seorang anak terhadap rekannya yang menjadi korban karena pelaku tidak terima dengan jawaban korban saat pelaku menagih uang kepada korban senilai Rp. 3.000.000,- yang berujung korban dibunuh oleh pelaku dengan menggunakan senjata tajam yang sengaja dibawa dari rumah dan dengan tujuan untuk membunuh korban. Akankasus tersebut, Pengadilan Negeri Buntok mengadili dan memutuskan bahwa pelaku dinyatakan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pasal dakwaan yakni Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana . Kemudian terhadap pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) Kelas II Palangkaraya.

METODE PENELITIAN

Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. (Soekanto, 2014) Adapun jenis penelitian yang digunakan guna menjalankan penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah penerapan norma-norma hukum, yaitu apa yang seharusnya sesuai dengan aturan hukum (*das sollen*) yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti literatur. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas- asas hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. (Nanda Dwi Rizkia & Hardi Fardiansyah, 2023)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Landasan Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia

Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak merupakan landasan hukum penting dalam konteks perlindungan anak di Indonesia. UU ini merevisi dan memperkuat beberapa aspek dari UU No. 23 Tahun 2002, dengan fokus utama pada peningkatan perlindungan terhadap hak-hak anak dan penegasan sanksi bagi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Revisi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan situasi dan kondisi sosial yang mempengaruhi anak-anak di Indonesia, serta untuk memenuhi standar internasional yang berkaitan dengan hak-hak anak. (Romdoni, Hermin Dede, 2023)

UU No. 35 Tahun 2014 memberikan definisi yang lebih luas dan terperinci tentang apa itu kekerasan terhadap anak. Kekerasan tersebut mencakup segala bentuk perlakuan salah secara fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran, termasuk ancaman melakukan tindakan tersebut, eksploitasi, atau perlakuan salah lain yang menyebabkan kerugian fisik dan/atau psikologis terhadap anak. UU ini juga meningkatkan rentang sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak, termasuk penjara dan denda, dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan mengurangi angka kejahatan terhadap anak. Salah satu aspek penting dari UU ini adalah peningkatan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. UU menetapkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlakuan yang memperhatikan aspek usia, kepentingan terbaik bagi anak, serta mengutamakan penghindaran anak dari proses peradilan pidana dengan mengedepankan restoratif justice dan diversifikasi. Ini berarti bahwa sistem hukum diharapkan untuk lebih memfokuskan pada rehabilitasi anak daripada hukuman. (Farhana et al., 2023)

UU No. 35 Tahun 2014 juga menggarisbawahi pentingnya peran serta masyarakat dan pemerintah dalam perlindungan anak. Hal ini mencakup pencegahan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, serta penjaminan pemenuhan hak-hak dasar anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, diberikan tanggung jawab untuk menjamin tersedianya infrastruktur dan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan perlindungan anak.

Secara keseluruhan, UU No. 35 Tahun 2014 menjadi tonggak penting dalam usaha perlindungan anak di Indonesia. UU ini tidak hanya menetapkan sanksi bagi pelanggaran terhadap hak anak, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan preventif dan rehabilitatif dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan anak, baik dalam konteks mereka sebagai korban maupun pelaku tindak pidana.

Prinsip Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana

Prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi suatu aspek penting yang harus dijaga demi kepentingan dan hak-hak anak. Pertama-tama, prinsip utama yang harus dijunjung tinggi adalah asas kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini menegaskan bahwa segala keputusan yang diambil oleh lembaga peradilan pidana haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, baik dari segi fisik, mental, maupun emosional. Selain itu, prinsip keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana juga sangat ditekankan. Anak memiliki hak untuk diinformasikan dan terlibat dalam setiap tahapan proses peradilan yang melibatkan mereka. Hal ini sejalan dengan semangat Partisipasi Aktif Anak, yang mengakui bahwa anak bukan hanya objek, tetapi juga subjek yang memiliki hak untuk menyatakan pendapat dan dihargai dalam proses peradilan. (Aprilianda Nurini, 2020)

Prinsip non-diskriminasi juga menjadi landasan penting dalam melindungi anak dalam sistem peradilan pidana. Setiap anak memiliki hak yang sama di mata hukum, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial-ekonomi. Diskriminasi terhadap anak harus dihindari dan diperangi agar setiap anak dapat mendapatkan perlindungan yang setara di hadapan hukum. Tak kalah penting adalah prinsip rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana haruslah bertujuan untuk mendidik, mengubah perilaku, dan mempersiapkan anak untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Hukuman yang diberikan harus mempertimbangkan

faktor-faktor rehabilitasi, sehingga anak dapat memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Dalam keseluruhan, prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menekankan pada pengakuan hak-hak anak, keadilan, dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama. Penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan hukum yang lebih aman dan mendukung perkembangan anak-anak secara optimal (Darmawan Bungsu Arief Budi, Pujiyono, 2016).

Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Anak

Tindak pidana pembunuhan berencana oleh anak merupakan suatu perbuatan yang serius dan memerlukan penanganan hukum khusus mengingat unsur kejahatan yang melibatkan rencana dan pemikiran matang. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa undang-undang pidana Indonesia mengakui bahwa anak di bawah umur memiliki tingkat keterbatasan dalam kapasitasnya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu, penanganan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan berencana harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak. Ketika seorang anak terlibat dalam pembunuhan berencana, pihak peradilan harus mempertimbangkan faktor-faktor yang melibatkan perkembangan mental dan emosional anak tersebut. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti lingkungan keluarga, pendidikan, dan pengaruh lingkungan sekitar. Dalam beberapa kasus, perlunya intervensi rehabilitasi dan bimbingan menjadi pertimbangan penting untuk membantu anak memahami dampak dari perbuatannya dan memberikan kesempatan untuk perbaikan. Selain itu, proses peradilan harus melibatkan aspek pendidikan hukum bagi anak tersebut, sehingga anak dapat memahami konsekuensi dari tindakan kejahatannya. Upaya-upaya pendidikan dan rehabilitasi ini diharapkan dapat memberikan peluang agar anak dapat mengubah perilakunya dan kembali menjadi anggota masyarakat yang positif.

Tindak pidana pembunuhan berencana oleh anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, merupakan perbuatan serius yang melibatkan rencana matang untuk membunuh orang lain. Menurut definisi dalam Pasal 125 Undang-Undang tersebut, tindak pidana ini dilakukan oleh anak, yang merujuk pada individu di bawah usia tertentu. Hukuman yang dapat dikenakan terhadap anak yang terlibat dalam pembunuhan berencana adalah penjara dengan durasi maksimal 20 tahun, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang sama.

Dalam sistem peradilan pidana anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi panduan utama, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Hal ini mencakup penerapan diversi sebagai alternatif sebelum penyidikan dan penyiksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16. Jika diversi tidak memungkinkan, hukuman penjara dapat menjadi opsi terakhir, sejalan dengan Pasal 16.

Perlindungan anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak menjadi fokus utama, dengan memberikan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa yang melakukan tindak pidana, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut. Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan perlindungan hukum yang bersifat non-penal, dengan berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sesuai Pasal 1.

Sanksi hukum yang dapat diberikan pada anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia adalah hukuman penjara dengan waktu maksimal 20 tahun, sesuai dengan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak. Namun, sebelum hukuman penjara diberikan, diversifikasi harus dilakukan sebagai alternatif penyelesaian perkara yang bersifat non-penal dan mengacu pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dalam sistem peradilan pidana anak, diversifikasi harus dilakukan sebelum penyidikan dan penyiksaan. Jika diversifikasi tidak terpenuhi, hukuman penjara menjadi pilihan terakhir. Selain itu, penerapan *restorative justice* juga dapat digunakan sebagai alternatif terhadap hukuman penjara. Namun, hambatan dalam penerapan *restorative justice* masih terdapat, seperti keterbatasan sarana fisik dan tenaga profesional. Oleh karena itu, upaya terus menerus dalam merumuskan kebijakan dan melakukan reformulasi diperlukan untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana anak benar-benar mencerminkan prinsip perlindungan anak. (Muliani S, Kasim Adil, Ahmad Jamaluddin, 2023)

SIMPULAN

Pembunuhan berencana adalah tindakan yang direncanakan sebelumnya dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah. Di Indonesia, diatur dalam Pasal 340 KUHP, dengan sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup. Perbedaan dengan pembunuhan biasa mencakup perencanaan matang, kesengajaan, dan pemenuhan dengan rencana lebih dahulu. Unsur-unsur pembunuhan berencana melibatkan keberadaan sengaja, premeditasi, alat bukti seperti *Visum et Repertum*, dan hukuman yang diberlakukan. Putusan pengadilan mengandalkan bukti-bukti seperti catatan perencanaan, pesan elektronik, laporan forensik, dan kesaksian saksi. Semua unsur ini memberikan fondasi yang kuat dalam membuktikan adanya perencanaan dan kesengajaan dalam pembunuhan berencana, memastikan keadilan dalam proses peradilan.

Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi panduan utama. Prinsip ini menekankan partisipasi anak dalam proses peradilan, non-diskriminasi, dan rehabilitasi sebagai fokus utama. Perlindungan sosial, *restorative justice*, dan tanggung jawab terhadap korban serta masyarakat menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Sanksi hukum, seperti hukuman penjara, harus diaplikasikan dengan mempertimbangkan diversifikasi sebagai alternatif utama dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun tantangan dalam penerapan *restorative justice* masih ada, reformulasi dan upaya terus-menerus dibutuhkan untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana anak mencerminkan perlindungan dan keadilan bagi anak di Indonesia.

Dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan anak, Pancareno Rama Kencana Adiwardana Marry Yuandi, terdapat fakta-fakta yang menjadi dasar penting dalam proses hukum. Pelaku, seorang pelajar berusia 17 tahun, telah terbukti secara sah melanggar Pasal 340 KUHP. Proses hukum melibatkan penahanan, pemeriksaan, dan penelitian berkas perkara, serta didukung oleh bukti fisik seperti senjata tajam dan pakaian dengan noda darah. Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 9 Tahun 6 Bulan sebagai bentuk keadilan atas perencanaan tindak pidana yang mengakibatkan kematian. Analisis putusan menunjukkan kepastian hukum, proporsionalitas pidana, dan perhatian terhadap hak anak, meskipun masih ditemui hambatan dalam penerapan diversifikasi dan *restorative justice*. Kasus ini mencerminkan upaya sistem peradilan untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, menegaskan kebutuhan untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu dalam menyelesaikan jurnal ini. Semoga jurnal ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianda Nurini, S. E. H. (2020). Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Dalam Kerangka Perlindungan Anak. *Risalah Hukum*, 8(2).
- Berutu, S. P., Berley, T., Dharmawan, A. Y., & Andi Hakim Lubis. (2024). Pembunuhan Terhadap Pencuri: Aspek Hukum Dan Keadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Perahu (Penerangan Hukum) : Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1).
- Darmawan Bungsu Arief Budi, Pujiyono, A. A. M. E. S. (2016). TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA. *Diponegoro Law Journal*, 5(3).
- Farhana, Saputra, M. F., & Batubara, S. A. (2023). Analisis Hukum Terhadap Pelaku Aktivitas Pidana Pencabulan Dan Kekerasan Anak Di Bawah Umur (Putusan No.49/PID.SUS/2019/PN LBB). *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2).
- Muliani S, Kasim Adil, Ahmad Jamaluddin, N. N. (2023). Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2).
- Nanda Dwi Rizkia, & Hardi Fardiansyah. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris*. CV WIDINA MEDIA UTAMA.
- Nur Amin Saleh, Muhammad Al Jebra Al Ikshan Rauf, Irfan Lahabu, Muwaffiq Nurimansyah, Budi Santoso, Siti Zuhriah, Muh Kayyis BA, & Sabaruddin. (2021). *Transformasi Kepemimpinan HMI* (Cetakan 1). Nas Media Perkasa.
- Rokhmad Abu, Saifudin, S. (2021). *Transformasi delik agama dalam perundang-undangan di Indonesia : kajian normatif dan sosiologis* (LPPM UIN Walisongo (ed.); Edisi Pert).
- Romdoni, Hermin Dede, M. P. P. dan H. H. (2023). *PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DITINJAU DARI UU NO 35 TAHUN 2014 MELALUI POLA ASUH KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. Universitas Islam Raden Fatah Palembang.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum* (Edisi 3). Universitas Indonesia, (UI-Press).